



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR: 32 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG

- Menimbang : a. bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminatif guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930, Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Megubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 4);

10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Sampang Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 118).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sampang;
2. Bupati adalah Bupati Sampang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Sampang;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya;
6. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu;
7. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua;
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
9. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
10. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;

12. Taman.....

12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD;
15. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Sementara adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian sekolah tulis dan praktek;
16. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
17. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas;
18. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik;
19. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar;
20. Sistem dalam Jaringan Yang selanjutnya disebut daring (*online*) adalah sistem pendaftaran dan seleksi SPMB yang terkoneksi melalui jaringan internet;
21. Sistem Luar Jaringan yang selanjutnya disebut luring (*offline*) adalah sisten SPMB dan seleksi penerimaan murid baru secara manual;
22. Masa Penenalan Lingkungan Sekolah, yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pengenalan lingkungan bagi murid baru;
23. Pagu sekolah adalah jumlah rencana penerimaan murid baru pada satuan pendidikan;
24. Rombongan Belajar adalah kelompok murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;

25. Aplikasi.....

25. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.

Pasal 2

SPMB bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
- b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- c. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
- d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

Pasal 3

SPMB dilaksanakan secara:

- a. Objektif;
- b. Transparan;
- c. Akuntabel;
- d. Berkeadilan; dan
- e. Tanpa diskriminasi

Pasal 4

Satuan Pendidikan Formal yang melaksanakan SPMB terdiri atas:

- a. TK;
- b. SD; dan
- c. SMP.

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penerimaan Murid Baru;
- b. Penerimaan Murid Pindahan; dan
- c. Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi

BAB II

PENERIMAAN MURID BARU

Bagian Kesatu

Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 6

- (1) Penerimaan Murid baru untuk SD dan SMP, dilaksanakan melalui jalur Penerimaan Murid Baru.
- (2) Jalur Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jalur Domisili;

b. Jalur.....

- b. Jalur Afirmasi;
- c. Jalur Prestasi; dan
- d. Jalur Mutasi.

Pasal 7

Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dikecualikan untuk SD.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerimaan Murid Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Calon Murid harus memenuhi persyaratan penerimaan Murid baru.
- (2) Persyaratan penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.

Paragraf 2

Persyaratan Umum

Pasal 9

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. batas usia; dan/atau
- b. telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.

Pasal 10

Persyaratan umum bagi calon Murid pada TK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berisi paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 11

- (1) Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD.
- (3) Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
- (4) Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.

Pasal 12.....

Pasal 12

Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 13

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a, dibuktikan dengan:
 - a. Akta kelahiran; atau
 - b. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa.
- (2) Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibuktikan dengan:
 - a. Ijazah; atau
 - b. Surat keterangan lulus.

Pasal 14

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a, dikecualikan untuk calon Murid penyandang disabilitas.

Paragraf 3

Persyaratan Khusus

Pasal 15

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b sesuai dengan jalur penerimaan Murid baru yang dipilih calon Murid.

Pasal 16

- (1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- (2) Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- (3) Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - a. meninggal dunia;
 - b. bercerai; atau

c. kondisi.....

- c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
- (4) Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau bercerai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- (5) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
- (7) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
- (8) Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - a. calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b. jenis bencana yang dialami.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
- (2) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
 - b. pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - c. kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertakan:
 - a. kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
- (4) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon Murid.

Pasal 18.....

Pasal 18

- (1) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - a. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b. surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- (3) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.

Pasal 19

- (1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah legalisir oleh Dinas Pendidikan yang melaksanakan SPMB.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. prestasi akademik; dan/atau
 - b. prestasi nonakademik.
- (3) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; atau
 - b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
- (4) Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa: prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.

Pasal 20

- (1) Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibuktikan dengan:
 - a. rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;
 - b. sertifikat/piagam prestasi;
 - c. dokumen lain terkait prestasi.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Pasal 21.....

Pasal 21

- (1) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
 - a. surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - a. surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - b. kartu keluarga.
- (3) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Paragraf 4

Jalur, prosentase dan bobot penerimaan siswa baru

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) SD menggunakan 3 (tiga) jalur yaitu:
 - a. jalur domisili;
 - b. jalur afirmasi; dan
 - c. jalur mutasi
- (2) Jalur Domisili sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak, dan terpadu menggunakan sistem *offline* (luring) atau *online* (daring).
- (3) Penerimaan calon peserta didik baru kelas I SD jalur Domisili menggunakan bobot dan skor dari komponen sebagai berikut:
 - a. usia;
 - b. jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (4) Komponen bobot dan skor jalur domisili SD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Usia	60%	60	Akte Kelahir an
2	Jarak tempat tinggal ke sekolah	40%	40	Kartu Keluarg a
JUMLAH		100%	100	

(5) Jika.....

- (5) Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan penerimaan di dasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik.
- (6) Skor jarak tempat tinggal adalah jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru;
- (7) Jalur Afirmasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 20% (dua puluh persen) bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (8) Jalur Mutasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar 5 % (lima persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline* (luring) atau *online* (daring), dengan alasan meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial.

Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP menggunakan 4 (empat) jalur sebagai berikut:
 - a. jalur domisili;
 - b. jalur afirmasi;
 - c. jalur mutasi; dan
 - d. jalur prestasi.
- (2) Jalur domisili sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar 50% (lima puluh persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline* (luring) atau *online* (daring), dengan bobot dan skor maksimum sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Jarak tempat tinggal	85%	85	Kartu Keluarga
2	Prestasi akademik/ non-akademik	10%	10	Piagam/ sertifikat dari instansi Pemerintah
3	Usia	5%	5	Akta kelahiran
JUMLAH		100%	100	

- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar 20% (dua puluh persen) bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.

(4) Jalur.....

- (4) Jalur Mutasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar 5% (lima persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline* (luring) atau *online* (daring), dengan alasan meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial.
- (5) Jalur Prestasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline* (luring) atau *online* (daring), bobot dan skor maksimum sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Prestasi akademik/ non- akademik	85%	85	Piagam / sertifikat dari Instansi Pemerintah
2	Jarak tempat tinggal	10%	10	Kartu Keluarga
3	Usia	5%	5	Akta kelahiran
JUMLAH		100%	100	

- (6) Apabila kuota jalur afirmasi, mutasi dan prestasi tidak terpenuhi, maka kuota penerimaan siswa di lengkapi dari jalur domisili.

Pasal 24

- (1) Skor prestasi akademik dan non-akademik sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23 ayat (5), dilakukan perhitungan sebagai berikut:

Kejuaraan	Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten
Perorangan				
I	85,00	80,00	75,00	70,00
II	82,50	77,50	72,50	67,50
III	80,00	75,00	70,00	65,00
Kelompok				
I	80,00	75,00	70,00	65,00
II	77,50	72,50	67,50	62,50
III	75,00	70,00	65,00	60,00

(2) Bagi....

- (2) Bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka diberikan skor untuk 1 (satu) sertifikat/piagam kejuaraan tertinggi;
- (3) Prestasi internasional dapat diterima apabila diikutsertakan (pengirim) oleh instansi Pemerintah;
- (4) Apabila terjadi skor nilai akhir sama dengan skor prestasi pada tingkatan yang sama, maka ditentukan kejuaraan yang memiliki kejuaraan berjenjang;
- (5) Apabila terjadi skor nilai akhir sama dengan skor prestasi pada tingkatan yang berbeda, maka ditentukan kejuaraan dari tingkatan tertinggi.

Bagian Ketiga
Perencanaan Penerimaan
Murid Baru

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Perencanaan penerimaan Murid baru meliputi:

- a. penetapan wilayah penerimaan Murid baru;
- b. penetapan persentase daya tampung setiap jalur penerimaan Murid baru;
- c. pembentukan panitia penerimaan Murid baru;
- d. penyediaan aplikasi penerimaan Murid baru secara daring; dan
- e. sosialisasi pelaksanaan penerimaan Murid baru

Paragraf 2
Penetapan Wilayah Penerimaan
Murid Baru

Pasal 26

- (1) Penetapan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan pada setiap jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan dengan prinsip mendekatkan domisili Murid dengan Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam menetapkan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangan melakukan penghitungan:
 - a. sebaran Satuan Pendidikan;
 - b. sebaran domisili calon Murid; dan
 - c. kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan melakukan penetapan wilayah penerimaan Murid baru dengan menggunakan metode:
 - a. pendekatan wilayah administratif yang mencakup kelurahan/desa dan/atau kecamatan;
 - b. pendekatan radius Satuan Pendidikan ke wilayah administratif terkecil domisili Murid; atau

c. metode.....

c. metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik daerah.

- (4) Penetapan wilayah penerimaan Murid baru pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan kabupaten dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Penghitungan sebaran domisili calon Murid dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon Murid.
- (2) Pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menggunakan data dari Aplikasi Dapodik yang dipadankan dengan data dari Dinas Dukcapil;
 - b. mempertimbangkan kemudahan akses Satuan Pendidikan dari domisili calon Murid;
 - c. mempertimbangkan domisili calon Murid yang berada di daerah perbatasan kabupaten; dan
 - d. mempertimbangkan data Dinas Sosial bagi calon murid:
 1. yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau
 2. penyandang disabilitas.

Pasal 28

- (1) Penghitungan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan berdasarkan:
 - a. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri;
 - b. proyeksi jumlah calon murid; dan
 - c. daya tampung pada Satuan Pendidikan Swasta.
- (2) Daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghitung jumlah ruang kelas 1 (satu) dan kelas 7 (tujuh), pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan Aplikasi Dapodik dikali jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.
- (3) Proyeksi jumlah calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menghitung:
 - a. jumlah penduduk usia 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) tahun untuk kelas 1 (satu) SD;
 - b. jumlah lulusan SD/ sederajat untuk kelas 7 (tujuh) SMP;
- (4) Kondisi daya tampung Satuan Pendidikan Negeri diperoleh dari hasil penghitungan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi hasil penghitungan proyeksi jumlah calon murid sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Dalam...
- (5) Dalam hal terdapat kekurangan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas terkait dapat melibatkan Pendidikan Swasta terakreditasi dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian lain melalui kerja sama.
- (6) Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang oleh kementerian lain yang dilibatkan dalam penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tahapan dan waktu pelaksanaan penerimaan Murid baru sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Perbub ini.

Paragraf 3

Penentuan Presentase Daya Tampung Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 29

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menetapkan persentase daya tampung jalur penerimaan Murid baru untuk:

- a. Jalur Domisili;
- b. Jalur Afirmasi;
- c. Jalur Prestasi; dan
- d. Jalur Mutasi.

Pasal 30

Dalam menentukan persentase kuota Jalur Domisili, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk memetakan sebaran domisili calon Murid.

Pasal 31

Dalam menentukan persentase kuota Jalur Afirmasi, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menghitung:

- a. potensi jumlah calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
- b. potensi jumlah calon Murid penyandang disabilitas.

Paragraf 4

Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru

Pasal 32

- (1) Panitia penerimaan Murid baru terdiri atas:
 - a. panitia penerimaan Murid baru tingkat daerah; dan
 - b. panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia penerimaan Murid baru tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan keputusan bupati.

- (3) Keanggotaan....
- (3) Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Dukcapil;
 - c. Dinas Sosial; dan
 - d. Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
 - (4) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh kepala Satuan Pendidikan.
 - (5) Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
 - (6) Penetapan pembentukan panitia penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru.

Paragraf 5

Penyediaan Aplikasi Penerimaan Murid Baru

Pasal 33

- (1) Dinas Pendidikan menyediakan aplikasi penerimaan Murid baru secara daring.
- (2) Penyediaan aplikasi penerimaan Murid baru secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sumber daya:
 - a. jaringan listrik;
 - b. jaringan internet;
 - c. ketersediaan perangkat keras di Satuan Pendidikan; dan
 - d. kemampuan sumber daya manusia/operator.

Paragraf 6

Sosialisasi Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Pasal 34

- (1) Sosialisasi penerimaan Murid baru dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan; dan
 - b. Satuan Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - a. satuan Pendidikan, termasuk operator Satuan Pendidikan;
 - b. musyawarah kerja kepala Satuan Pendidikan;
 - c. kelompok kerja kepala Satuan Pendidikan;
 - d. musyawarah kerja pengawas Satuan Pendidikan.

- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:

a. orang.....

- a. orang tua/wali calon murid; dan
b. calon murid.
- (4) Sosialisasi penerimaan Murid baru dapat dilakukan melalui:
- a. bimbingan teknis;
b. pertemuan komite sekolah;
c. forum kepala Satuan Pendidikan;
d. forum organisasi pendidikan;
e. penyampaian surat;
f. media sosial milik Satuan Pendidikan;
g. papan pengumuman di Satuan Pendidikan;
h. media massa;
i. kanal informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan penerimaan Murid baru terdiri atas:
- a. pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru;
b. pendaftaran penerimaan Murid baru;
c. seleksi penerimaan Murid baru;
d. pengumuman penetapan Murid baru; dan
e. daftar ulang.
- (2) Dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan tidak boleh memungut biaya kepada calon Murid.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

Pasal 36

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru paling sedikit memuat informasi:
- a. persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
b. tanggal pendaftaran;
c. jalur penerimaan Murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
d. jumlah ketersediaan daya tampung;

- e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru; dan
- f. ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya

(3) Pengumuman....

- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

Paragraf 3

Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

Pasal 37

- (1) Pendaftaran penerimaan Murid baru menggunakan mekanisme daring dan/atau luring.
- (2) Pendaftaran penerimaan Murid baru yang menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi penerimaan Murid baru secara daring yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (3) Dalam menggunakan mekanisme secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon Murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan Murid baru secara daring.
- (4) Layanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. akses laman penerimaan Murid baru;
 - b. pembuatan akun akses laman penerimaan Murid baru; dan
 - c. unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan Murid baru.
- (5) Pendaftaran penerimaan Murid baru juga dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (6) Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan tempat calon Murid mendaftar dengan menunjukkan dokumen asli.
- (7) Fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait.

Paragraf 4

Seleksi Penerimaan Murid Baru

Pasal 38

- (1) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan seleksi penerimaan Murid baru berdasarkan dokumen persyaratan yang:
 - a. diunggah calon Murid dalam aplikasi penerimaan Murid baru secara daring;

- b. diserahkan calon Murid kepada panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan.

(2) panitia.....

- (2) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pemalsuan dokumen, calon Murid dinyatakan tidak lolos seleksi.

Pasal 39

- (1) Seleksi calon Murid kelas 1 (satu) SD didasarkan pada persyaratan usia.
- (2) Seleksi calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau bentuk tes lain.

Pasal 40

- (1) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SD melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. usia; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
 - b. usia.

Pasal 41

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan Pendidikan.

Pasal 42

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:

- a. hasil pembobotan atas prestasi; dan

- b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

Pasal 43.....

Pasal 43

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

Pasal 44

Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan/atau Jalur Prestasi.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan Murid Baru

Pasal 45

- (1) Pengumuman penetapan Murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan Murid baru.
- (2) Penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Dinas Pendidikan wajib memastikan jumlah Murid baru yang diterima dalam penetapan Murid baru berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan.
- (4) Selain mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib mengumumkan calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.

Pasal 46

Dinas Pendidikan melakukan penyaluran calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi, ke Satuan Pendidikan Negeri pada wilayah penerimaan Murid baru terdekat, Satuan Pendidikan Swasta, dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung.

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 47

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan.
- (2) Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang

bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

(3) Satuan....

- (3) Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan.
- (4) Dalam hal calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon Murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.
- (5) Satuan Pendidikan dilarang menerima calon Murid yang:
 - a. tidak diumumkan sebagai Murid baru yang lolos seleksi;
 - b. bukan merupakan calon Murid cadangan; dan
 - c. tidak melakukan daftar ulang.

Bagian Kelima

Pasca Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Pasal 48

- (1) Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melakukan integrasi data hasil penerimaan Murid baru yang mencakup:
 - a. identitas Murid;
 - b. identitas Satuan Pendidikan asal; dan
 - c. identitas Satuan Pendidikan tujuan/yang menerima, ke dalam Aplikasi Dapodik melalui laman resmi Kementerian.
- (2) Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data Murid dalam Aplikasi Dapodik secara berkesinambungan.

Pasal 49

- (1) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan penerimaan Murid baru yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan Murid baru; dan

i. pemutakhiran data Murid.

- (3) Dinas.....
- (3) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penerimaan Murid baru.
- (4) Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi:
- a. penetapan wilayah penerimaan Murid baru;
 - b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c. petunjuk teknis di daerah;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - f. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - g. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - h. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
 - i. aduan yang disampaikan ke Dinas Pendidikan;
 - j. kendala dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru dan upaya penanganan/penyelesaian;
 - k. pemutakhiran data Murid; dan
 - l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru.

BAB III PENERIMAAN MURID PINDAHAN

Pasal 50

Penerimaan Murid pindahan merupakan penerimaan Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan lain, termasuk Murid warga negara asing, yang dilakukan di luar proses penerimaan Murid baru.

Pasal 51

- (1) Murid pindahan merupakan Murid yang pindah selain pada semester genap kelas 6 (enam) pada SD dan kelas 9 (sembilan) pada SMP.
- (2) Murid pindahan dapat berasal dari jalur Pendidikan Formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, atau Satuan Pendidikan di negara lain.
- (3) Murid pindahan yang sebelumnya merupakan Murid pada Satuan Pendidikan yang menggunakan:
 - a. sistem pendidikan nasional dapat diterima pada tingkatan kelas untuk melanjutkan pendidikan sebelumnya; dan

- b. sistem pendidikan luar negeri dapat diterima pada tingkatan kelas yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan tujuan.

Pasal 52....

Pasal 52

Perpindahan Murid antar-Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Satuan Pendidikan asal dan kepala Satuan Pendidikan yang dituju.

Pasal 53

- (1) Murid setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Kabupaten Sampang dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Murid setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP di Kabupaten Sampang dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan Murid dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke Satuan Pendidikan, Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui data pada Aplikasi Dapodik.

Pasal 55

Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik paling lambat 14 (empat belas)

hari kerja setelah Murid pindahan diterima di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 56....

Pasal 56

Penerimaan Murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada Satuan Pendidikan yang dituju masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 57

Pembinaan dan pengawasan SPMB bertujuan untuk memastikan:

- a. penerimaan Murid baru; dan
- b. penerimaan Murid pindahan, yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

- (1) Pembinaan SPMB dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan kepada Satuan Pendidikan.
- (2) Pembinaan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.

Pasal 59

- (1) Pengawasan SPMB dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan kewenangan.
- (3) Pengawasan SPMB dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
- (4) Dalam melakukan pengawasan SPMB, inspektorat daerah dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait.

Pasal 60

- (1) Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.
- (2) Evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan; dan/atau
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 20 Mei 2025
BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 20 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

Yuliadi Setiyawan

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR: 32